

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

*Rina Nur Azizah¹⁾, Arya Aditya Iskandar²⁾, M. Bustanol Husein³⁾, Nur Fathin Luaylik⁴⁾, Erina Saputri⁵⁾

1) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura, Indonesia;

Rina_nurazizah@unira.ac.id

2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura, Indonesia;

aryaadityazulkarnain14@gmail.com

3) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura, Indonesia;

bustanolhusein@gmail.com

4) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura, Indonesia;

Nur.fathin.luaylik@unira.ac.id

5) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura, Indonesia;

Erina_saputri@unira.ac.id

Abstrak

Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam sektor informal adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL yang tidak teratur seringkali dianggap sebagai pemicu ketidakteraturan tata ruang, kemacetan lalu lintas, hingga penurunan estetika kota. Kabupaten Pamekasan untuk mensinergikan kepentingan estetika kota dengan keberlangsungan ekonomi PKL dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun dalam implementasinya, kawasan Arek Lancor menjadi titik krusial yang penuh tantangan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana evaluasi dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Arek Lancor Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dari indikator efektivitas, efisien dan kecukupan masih belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Namun, indikator pemerataan menunjukkan hasil yang belum optimal, sebagaimana terlihat dari masih adanya PKL yang belum mendapatkan fasilitas tempat yang layak. Kesejahteraan PKL pun belum sepenuhnya terpenuhi karena adaptasi di lokasi baru berpotensi mengganggu stabilitas finansial serta keberlangsungan usaha mereka dalam jangka pendek.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Pedagang Kaki Lima; Arek Lancor; Pemberdayaan; Sektor informal

Abstract

One of the most prominent phenomena in the informal sector is the presence of street vendors (PKL). Their unregulated presence is often perceived as a catalyst for spatial disorder, traffic congestion, and a decline in urban aesthetics. To synergize urban aesthetic interests with the economic sustainability of PKL, the Pamekasan Regency government enacted Regional Regulation No. 4 of 2021 concerning the Management and Empowerment of Street Vendors. However, in its implementation, the Arek Lancor area has become a crucial point fraught with challenges. This study aims to evaluate the implementation of this regulation in the Arek Lancor area, Pamekasan District. This research uses a qualitative method

through a descriptive approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results indicate that the indicators of effectiveness, efficiency, and adequacy have yet to show significant success. Furthermore, the indicator of equity remains unfulfilled, as evidenced by vendors who have not received proper facilities. Their welfare has also not been fully met, as relocating to new areas potentially disrupts financial stability and business continuity in the short term.

Keywords: Policy Evaluation; Street Vendors; Arek Lancor; Empowerment; Informal Sector

PENDAHULUAN

Permasalahan fundamental yang kerap menjadi fokus dalam kajian mengenai sektor informal adalah dilema posisi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam tata ruang perkotaan (Hidayat & Anwar, 2021). Secara umum, penelitian menunjukkan adanya konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat kelas bawah dengan kebijakan estetika serta ketertiban umum yang diterapkan pemerintah daerah. Fenomena okupasi ruang publik oleh PKL sering kali dipandang sebagai bentuk pelanggaran regulasi, namun di sisi lain, sektor ini merupakan katup penyelamat ekonomi bagi kelompok marjinal (Prasetyo, 2018). Kendala utama yang sering terjadi di lapangan adalah kerentanan posisi hukum pedagang, minimnya akses terhadap modal formal, serta pola relasi kuasa yang timpang antara aktor informal dengan aparat penegak perda (Nuraini & Ridho, 2022). Ketidakteraturan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali berimplikasi pada masalah kemacetan dan sanitasi lingkungan, yang pada akhirnya memicu tindakan penggusuran tanpa solusi relokasi yang komprehensif (Rachmat & Kurniawan, 2020).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu potret paling dominan dalam sektor informal yang melekat erat pada dinamika ekonomi di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Di satu sisi, PKL menjadi katup penyelamat ekonomi rakyat karena mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan barang dengan harga terjangkau. Namun di sisi lain, keberadaan PKL yang tidak teratur seringkali dianggap sebagai pemicu ketidakteraturan tata ruang, kemacetan lalu lintas, hingga penurunan estetika kota.

Dinamika kompleksitas penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berakar

pada diskrepansi struktural antara akselerasi demografis dan keterbatasan daya serap sektor formal terhadap angkatan kerja. Ketimpangan ini memaksa masyarakat kelas bawah untuk berjualan di sektor informal (PKL) demi bertahan hidup. Namun, dalam kacamata pengelola kota, keberadaan mereka sering kali dianggap sebagai gangguan tata ruang yang merusak keindahan dan ketertiban umum. Akibatnya, para pejuang ekonomi, para pedagang ini justru dipandang sebagai masalah estetika di ruang publik. Di kawasan strategis seperti Monumen Arek Lancor, kehadiran PKL dipandang sebagai aktivitas ekonomi rakyat direduksi menjadi sekadar gangguan fungsional yang memerlukan pengendalian ketat. Implikasinya, kebijakan relokasi tidak lagi berorientasi pada redistribusi kesejahteraan, melainkan bertransformasi menjadi instrumen pembersihan spasial (*spatial cleansing*) demi memulihkan citra ketertiban kota. Fenomena ini pada gilirannya melegitimasi penerapan aparat pengawasan yang lebih represif dan tersentralisasi, yang secara sosiologis menggeser fungsi ruang publik menjadi ruang kontrol.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang beroperasi di lokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan maupun penyimpanan barang. Selain itu, pemanfaatan ruang terbuka secara permanen dan penjualan produk kedaluwarsa sangat dilarang. Aturan ini juga menekankan larangan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi dengan PKL yang melanggar batas wilayah operasional tersebut (Pratama R.A, 2023). Namun dinamika di lapangan menunjukkan bahwa tindakan sterilisasi sering kali bersifat sementara, mengingat para pedagang biasanya akan menempati kembali lokasi tersebut

setelah petugas meninggalkan titik penjagaan (Widjanti, 2016). Eksistensi PKL sebagai bagian dari sektor informal terus menjadi pekerjaan rumah yang menantang bagi pemerintah daerah di Indonesia serta negara berkembang pada umumnya (Fitradella, 2020).

Pemerintah Daerah memegang peran penting dalam mengelola sektor informal melalui kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Tujuannya adalah untuk meminimalkan gangguan terhadap fasilitas umum yang disediakan bagi warga. Kendati demikian, pemerintah juga memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kelangsungan usaha PKL, sehingga hak mereka dalam bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak tetap terpenuhi di tengah upaya penertiban tersebut. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan secara resmi diatur melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021. Dalam implementasinya, setiap regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah wajib menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Persoalan krusial yang menuntut perhatian serius saat ini adalah fenomena regulasi yang saling berbenturan serta rendahnya keterbukaan dalam sistem tata kelola. Kondisi ini diperburuk oleh adanya diskoneksi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi program di lapangan serta menutup celah bagi pencapaian hasil yang maksimal (Haliim & Wicaksono, 2025). Secara ekonomi, aktivitas PKL sebagai bagian dari sektor informal memiliki peran strategis dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjadi alternatif bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ekonomis (Pratama R.A, 2023).

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa manajemen dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat krusial untuk memacu ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga kualitas lingkungan yang sehat. Guna mengaktualisasikan aspirasi

Kabupaten Pamekasan sebagai daerah yang religius, modern, dan cerdas, otoritas setempat menginisiasi pembentukan kerangka regulasi melalui Peraturan Daerah yang mengatur penataan serta penguatan kapasitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Regulasi ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kehadiran PKL di kawasan Monumen Arek Lancor menimbulkan masalah bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan. Masalah PKL ini menumpuk menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah. Sebenarnya dengan kehadiran PKL ini membuat pemerintah resah. Di satu sisi, pemerintah ingin wilayah Monumen Arek Lancor itu bersih dari PKL, indah serta nyaman dan aman. PKL sering disandingkan dengan hal-hal yang kurang baik bagi lingkungan, dipandang kotor, kumuh dan tidak tertata dengan rapi. Tidak kaget apabila masyarakat selalu memberikan komentar terhadap kegiatan PKL yang sedang menjual dagangannya di trotoar dan kegiatan tersebut mengganggu aktivitas pejalan kaki.

Fenomena pedagang kaki lima merupakan konsekuensi logis dari pesatnya pertumbuhan populasi di area perkotaan. Mengingat sebagian besar dari mereka berasal dari strata sosial dan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi mereka tidak dapat dipisahkan dari dinamika struktur masyarakat Indonesia saat ini (Rohaetin, 2019). Di sisi lain PKL ini ada karena kurangnya lapangan pekerjaan di kota. Permasalahan ini sulit sekali dibenahi karena tiap tahun penduduk bertambah dan lahan pekerjaan pun tidak banyak maka dari itu pemerintah menyiapkan tempat lokasi binaan agar mereka berjualan secara rapi dan ter koordinir. Selain itu, munculnya PKL di kota-kota memberikan keberuntungan bagi pembeli, stakeholder ataupun untuk pelaku usaha itu sendiri seperti menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta menyuplai berbagai kebutuhan masyarakat dengan harga relatif lebih bersahabat.

Permasalahan kehadiran PKL bisa dibilang masih belum siapnya perencanaan dan pengawasan

pembangunan pada seluruh bagian kota sehingga mengakibatkan PKL bertambah dengan tidak tersusun sesuai dengan rencana yang ada. Inilah yang kemudian memicu aksi protes antar pedagang dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga PKL sebagai instrumen surveilans terselubung oleh aparat keamanan dalam pemetakan dinamika kerawanan sosial di ruang publik. Seharusnya kemunculan PKL jika diatur mengikuti prosedur yang ada, akan menjadi pemasukan bagi negara tersebut, yang memberi dampak yang besar dalam hal ketenagakerjaan, pemberantasan kemiskinan dan menjadi pionir dalam pertumbuhan ekonomi Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan resmi memindahkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di kawasan Monumen Arek Lancor ke lokasi baru, yakni Sentra PKL *Food Colony* di Jalan Kesehatan. Proses penataan ini dikomandoi langsung oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan dengan dukungan dari Satpol-PP serta berbagai dinas terkait lainnya.

Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan, khususnya di kawasan ikonik Monumen Arek Lancor, sering kali menghadapi hambatan struktural yang kompleks antara penegakan regulasi dan aspek kemanusiaan (Arifin & Purnomo, 2021). Secara yuridis, pengelolaan kawasan ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) mengenai ketertiban umum dan penataan ruang publik yang bertujuan menjaga estetika serta fungsi sosial pusat kota. Namun, dalam tataran praktis, upaya relokasi atau zonasi sering kali terbentur pada resistensi pedagang yang menganggap Arek Lancor sebagai pusat gravitasi ekonomi yang paling strategis. Masalah kebijakan ini diperparah oleh ketidakkonsistenan pengawasan lapangan serta belum optimalnya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan paguyuban pedagang (Fauzi, 2019). Akibatnya, kebijakan yang tertuang dalam lembaran daerah cenderung kehilangan efektivitasnya saat berhadapan dengan kebutuhan mendesak akan ruang usaha informal di

tengah keterbatasan lapangan kerja formal di wilayah tersebut (Sari & Wardani, 2022).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana evaluasi dari implementasi kebijakan tersebut, khususnya di kawasan strategis Arek Lancor. Meskipun studi mengenai relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan perkotaan telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur terdahulu cenderung berfokus pada dampak ekonomi pasca pemindahan atau efektivitas kebijakan penataan ruang secara administratif. Terlepas dari fokus tersebut, terdapat beberapa penelitian secara spesifik membedah dimensi keamanan sosiopolitik di kawasan Monumen Arek Lancor Pamekasan. Peneliti sebelumnya belum mengeksplorasi bagaimana proses penertiban dan desain lokasi relokasi tersebut berfungsi bukan sekadar sebagai penataan estetika kota, melainkan sebagai sebuah strategi pengawasan spasial (*spatial surveillance*) yang sengaja diciptakan untuk membatasi ruang gerak aktor sosial tertentu. Belum ada kajian yang mendalam mengenai fenomena di mana relokasi PKL digunakan oleh aparat keamanan sebagai instrumen kontrol untuk memusatkan kerumunan para pedagang ke dalam titik pantau tunggal yang lebih mudah dikendalikan, terutama mengingat letak Arek Lancor yang strategis sebagai pusat dimana PKL berjualan di Kabupaten Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Esensi kebijakan publik pada dasarnya mencakup seluruh dimensi tindakan maupun keputusan yang diambil oleh otoritas pemerintah, baik dalam bentuk aktivitas nyata maupun pilihan untuk tidak melakukan intervensi tertentu (Nugroho, 2021). Merujuk pada pemikiran Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2018), setiap langkah yang diambil pemerintah harus didasarkan pada tujuan (objektif) yang jelas dan bukan sekadar pernyataan formal tanpa implementasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, kebijakan publik juga dipahami sebagai kristalisasi dari keputusan-keputusan yang mengandung nilai serta prinsip

hukum yang bersifat mengikat guna mengakomodasi ekspektasi dan aspirasi masyarakat.

Secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen strategis pemerintah yang dirancang untuk mengintervensi persoalan kolektif sekaligus menjadi sarana pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan (Firyal & Kurniati, 2018). Kebijakan publik bukan sekadar pernyataan formal, melainkan instrumen strategis yang dirancang untuk diimplementasikan secara konkret. Esensinya terletak pada pengambilan keputusan—apakah suatu tindakan akan dijalankan atau tidak—yang sepenuhnya berpijak pada pemenuhan kepentingan masyarakat luas.

Tahap awal dalam siklus kebijakan adalah formulasi kebijakan, yang memegang peranan krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan tersebut di masa depan. Perumusan yang ideal tidak hanya berfokus pada tataran konsep yang normatif, tetapi harus dirancang sedari awal agar dapat diimplementasikan dan dievaluasi secara nyata di lapangan. Perumusan kebijakan yang efektif adalah yang menitikberatkan pada aspek implementasi dan evaluasi. Sebagai langkah awal, fase perumusan ini menjadi fondasi utama yang menentukan apakah suatu kebijakan akan memberikan dampak nyata atau tidak. (Suharto, 2019).

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan instrumen krusial dalam siklus analisis kebijakan yang berfungsi untuk menghasilkan informasi valid mengenai performa serta konsensus atas suatu kebijakan publik. Merujuk pada pemikiran Dunn (2018), terminologi evaluasi pada dasarnya identik dengan proses penilaian, peneringkatan, serta penaksiran terhadap efektivitas kebijakan dalam skala nilai tertentu guna mengukur manfaat nyata dari hasil yang dicapai. Sejalan dengan pandangan tersebut, Stuart S. Nagel dalam (Subarsono, 2016) menekankan bahwa evaluasi merupakan elemen fundamental dalam metodologi analisis kebijakan yang digunakan untuk menentukan sejauh mana

sebuah program publik telah mencapai tujuan yang diharapkan. Secara integratif, evaluasi tidak hanya menjadi alat pengukur keberhasilan, tetapi juga menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan atau keberlanjutan intervensi pemerintah di masa mendatang.

Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Evaluasi kebijakan ini di analisis menggunakan model (Dunn, 2018) yang menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 aspek, yaitu:

1. Efektivitas: Menilai sejauh mana suatu alternatif kebijakan mampu merealisasikan target atau hasil akhir yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Efisiensi: Menitikberatkan pada rasio antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang dikeluarkan. Kebijakan dinilai efisien jika mampu menghasilkan dampak maksimal dengan penggunaan biaya atau usaha yang minimal.
3. Kecukupan: Mengukur kemampuan suatu kebijakan dalam menuntaskan akar permasalahan serta memenuhi nilai-nilai atau kebutuhan yang menjadi latar belakang munculnya masalah tersebut.
4. Pemerataan: Berfokus pada aspek keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan, sehingga dampak yang dihasilkan dapat dirasakan secara proporsional oleh berbagai lapisan masyarakat.
5. Responsivitas: Mengukur keberhasilan berdasarkan reaksi atau tanggapan masyarakat, baik berupa dukungan maupun penolakan, terhadap implementasi dan dampak nyata kebijakan di lapangan.
6. Ketepatan: Sebuah kriteria seleksi untuk memastikan apakah tujuan yang dipilih memang relevan dan layak untuk dijadikan solusi jangka panjang.

Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Pasal 1 Perpres No. 125 Tahun 2012, Pedagang Kaki Lima (PKL) didefinisikan

sebagai entitas usaha dagang yang beroperasi secara temporer. Karakteristik utamanya adalah pemanfaatan ruang publik, fasilitas sosial, maupun aset milik pemerintah dan swasta sebagai tempat berjualan, baik dengan menggunakan sarana yang dapat dipindahkan maupun yang menetap sementara (Nuraini & Ridho, 2022).

Sebagai bagian dari kelompok ekonomi informal, PKL adalah kelompok pekerja yang menjajakan produknya di ruang-ruang terbuka bagi masyarakat. Area seperti trotoar dan tepian jalan raya menjadi lokasi utama bagi mereka dalam menyelenggarakan transaksi jual beli guna menjangkau konsumen luas. (Hidayat & Anwar, 2021). Aktivitas perdagangan PKL umumnya memanfaatkan fasilitas kota seperti bahu jalan, jalur pedestrian, taman, hingga area drainase sebagai lokasi operasional. Dengan mengeksplorasi ruang publik secara strategis di tengah dinamika sektor formal, PKL dapat didefinisikan sebagai entitas ekonomi yang mengokupasi lahan-lahan umum yang fungsi utamanya sebenarnya diperuntukkan bagi mobilitas dan kepentingan masyarakat luas.

Keberadaan PKL sering kali dipandang secara dikotomis; di satu sisi mereka berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun di sisi lain, penggunaan infrastruktur publik yang tidak sesuai peruntukannya sering kali memicu konflik terkait ketertiban umum dan estetika kota. Oleh karena itu, PKL bukan sekadar fenomena perdagangan, melainkan bentuk adaptasi sosial-ekonomi terhadap terbatasnya lapangan kerja formal di kawasan perkotaan (Putra & Sudira, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif untuk membedah fenomena yang dikaji. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016), pendekatan deskriptif berfokus pada upaya memahami sebuah fenomena atau peristiwa melalui penjelasan yang objektif sesuai realitas di lapangan. Melalui pola ini, peneliti berupaya menguraikan keadaan yang sebenarnya

terjadi atau menyajikan hasil interpretasi mendalam atas temuan yang diamati selama proses penelitian.

Fokus utama penelitian ini mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018). Penggunaan teori ini dipandang sangat relevan karena kemampuannya dalam memetakan hasil capaian kebijakan secara komprehensif. Kesesuaian antara landasan teoretis dengan fenomena yang dikaji menjadikan teori ini sebagai alat analisis yang ideal dalam studi ini.

Dalam metodologi penelitian, efektivitas analisis dan verifikasi hipotesis sangat bergantung pada kualitas pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. (Moleong, 2016) menegaskan Untuk menjamin validitas dan relevansi informasi yang dikumpulkan, penelitian ini mengikuti prosedur standar yang ketat. Temuan penelitian akan disintesis menjadi kesimpulan yang padat guna menjawab rumusan masalah secara kualitatif, tanpa menitikberatkan pada penyajian data statistik. Kedalaman data dicapai melalui kombinasi tiga metode perolehan data, yaitu pengamatan langsung di lokasi, diskusi mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi yang relevan.

Analisis data kualitatif memiliki tantangan tersendiri karena volume teks dan gambar yang kompleks, sehingga tidak seluruh informasi dapat diikutsertakan. Sejalan dengan pemikiran (Creswell, 2020) peneliti melakukan pemilahan data dengan memprioritaskan informasi penting dan menyisihkan bagian yang tidak signifikan. Melalui proses sintesis ini, beragam data mentah tersebut diringkas menjadi sejumlah kecil tema sentral. Untuk memastikan validitas hasil, penelitian ini mengikuti model analisis data enam langkah yang dipelopori oleh (Creswell, 2020).

Penentuan subjek penelitian dilakukan melalui metode *purposive sampling*, di mana informan diseleksi berdasarkan sekumpulan kriteria spesifik yaitu pedagang yang telah beroperasi di kawasan Arek Lancor minimal selama tiga tahun dan perwakilan dari pihak pengawas ketertiban umum.

Pada penelitian kualitatif, teknik validasi atau pengujian keabsahan data merupakan langkah

krusial untuk menjamin bahwa hasil temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2020). Untuk memastikan kredibilitas hasil studi kualitatif, peneliti menerapkan prosedur pemeriksaan keabsahan data guna meminimalisir subjektivitas. Strategi yang digunakan adalah teknik triangulasi, yang melibatkan verifikasi informasi melalui perbandingan berbagai sumber, metode, atau perspektif teori yang berbeda. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan kroscek terhadap konsistensi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, maupun telaah dokumen, sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi penataan lokasi bagi Pedagang Kaki Lima wajib mematuhi kerangka hukum tata ruang dan peraturan tingkat daerah (Bupati). Guna meningkatkan daya saing, strategi pengembangan usaha diarahkan pada pembentukan jejaring kerja sama lintas daerah serta kemitraan formal dengan pelaku bisnis. Bagian ini, penulis menyajikan hasil penelitian terhadap implementasi Perda Kabupaten Pamekasan No. 4 Tahun 2021 mengenai penataan dan pemberdayaan PKL di area Arek Lancor. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara pada Tanggal 3 Januari 2026 bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat, ditambah dengan perwakilan para pedagang setempat. Guna mengukur keberhasilan kebijakan ini, digunakan kerangka kerja evaluatif perspektif William Dunn (2018), yang menitikberatkan pada enam dimensi evaluasi kebijakan publik. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan telah mencapai tujuannya dan memberikan dampak bagi masyarakat. Berikut hasil penelitian dan pembahasan:

1. Efektivitas

Indikator ini menjelaskan bahwa berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dari hasil

wawancara dapat diinterpretasikan mengenai indikator efektivitas dinilai efektif dari sisi pemerintah, karena telah berhasil menegakkan aturan dan menata kawasan seperti Arek Lancor menjadi lebih bersih. Namun, dari sisi PKL, kebijakan ini tidak efektif karena menghambat aktivitas mereka, menyulitkan akses pelanggan, dan berdampak pada penurunan pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Kristian (2021) menunjukkan bahwa analisis efektivitas Peraturan Walikota (Perwalkot) Nomor 04 Tahun 2011 dapat diukur melalui perbandingan antara target ideal kebijakan dengan realisasi capaian di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap regulasi tersebut baru mencapai angka 57%. Kesenjangan antara aturan normatif dengan fakta empiris ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kaji ulang terhadap substansi maupun strategi pelaksanaan Perwalkot tersebut guna memaksimalkan efektivitas dan daya guna kebijakan di masa mendatang.

Pada aspek efektivitas model evaluasi kebijakan Dunn (2018) efektivitas pada dasarnya menitikberatkan pada kemampuan suatu alternatif dalam merealisasikan hasil atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep ini berkaitan erat dengan aspek rasionalitas teknis, di mana tolok ukur keberhasilannya senantiasa dikaitkan dengan kuantitas output, kualitas layanan, ataupun proyeksi nilai ekonomi yang dihasilkan. Menilai keberhasilan sebuah kebijakan merupakan proses yang kompleks karena sifatnya yang subjektif, bergantung pada perspektif dan interpretasi pihak yang mengevaluasi. Menurut Batlajeri (2019), efektivitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana hasil yang dicapai selaras dengan perencanaan awal. Apabila pelaksanaan kebijakan tersebut meleset dari sasaran atau tidak mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, maka program tersebut

dikategorikan sebagai tindakan yang tidak efektif (Batlajeri, 2019).

2. Efisiensi

Mengenai indikator efisiensi Dari perspektif berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa pemerintah (Satpol PP), pelaksanaan kebijakan dinilai efisien, bahkan dilaksanakan tanpa anggaran tahun 2025 sekalipun. Namun dari perspektif PKL, efisiensi ini tidak tercermin dalam dampak kepada mereka, karena mereka harus berpindah-pindah tempat tanpa kepastian, yang mengakibatkan biaya dan tenaga ekstra serta penurunan pendapatan.

Sama halnya dengan penelitian Pristika & Kurniawan (2021) menjelaskan bahwa dilihat dari indikator efisiensi sebuah kebijakan, Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur cukup efisien meskipun ada beberapa yang belum efisien dikarenakan kurangnya penyediaan sarana dan prasarana dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengakibatkan implementasi penataan ini terhambat atau memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai tujuan suatu kebijakan.

Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Suatu kebijakan akan efisien apabila pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang input maupun output nya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada ukuran efisiensi dalam evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini lebih merujuk kepada sumber daya, baik dari sumber daya manusia, potensinya, dan juga dari sarana prasarana yang mendukung jalannya kebijakan terhadap PKL. Sumber daya untuk melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan sangat penting karena jika sumber daya tidak memadai, kebijakan tersebut tidak

akan berjalan sesuai apa yang diinginkan (Pristika & Kurniawan, 2021).

3. Kecukupan

Mengenai indikator kecukupan, pemerintah mengklaim telah berusaha maksimal menyediakan fasilitas seperti *Food Colony*, namun mengakui adanya keterbatasan lahan. Di sisi lain, PKL merasa fasilitas yang disediakan tidak memadai, tidak sesuai janji awal, serta belum ada pelatihan atau bantuan konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Artinya, tingkat kecukupan kebijakan masih rendah.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengklaim telah menyediakan fasilitas seperti *Food Colony*, namun keterbatasan lahan membuat tidak semua PKL dapat difasilitasi. Di sisi lain, para PKL merasa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dan merasa pemerintah tidak menepati janji seperti pelatihan atau bantuan modal. Oleh karena itu, tingkat kecukupan kebijakan dinilai belum optimal.

Dalam mengukur sejauh mana sebuah kebijakan mampu menyelesaikan persoalan, kriteria kecukupan menjadi indikator yang sangat vital. Merujuk pada studi oleh Erlina et al. (2025), Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan dialog dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, terlihat bahwa strategi pengelolaan kawasan Banten Lama telah terstruktur dengan baik. Transformasi kawasan ini tidak terbatas pada perbaikan infrastruktur fisik semata, melainkan juga mencakup edukasi SDM, strategi promosi, serta pemberdayaan sektor industri kreatif di tingkat lokal. Inti dari kebijakan tersebut adalah mensinergikan upaya konservasi situs bersejarah dengan pemberdayaan ekonomi warga. Dalam hal ini, sektor UMKM diposisikan sebagai pilar utama yang menyokong pertumbuhan ekonomi daerah di sekitar destinasi wisata.

4. Pemerataan

Pada indikator pemerataan hasil wawancara yang diperoleh peneliti adalah pemerintah telah mencoba meratakan penataan PKL melalui

kolaborasi antar OPD dan penyediaan tempat baru. Namun dalam praktiknya, pemerataan belum tercapai secara adil, karena banyak PKL merasa pendapatan menurun drastis, lokasi baru tidak strategis, dan sebagian besar merasa kebijakan lebih memberatkan daripada membantu. Ada ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban.

Upaya pemerataan dilakukan melalui relokasi ke tempat-tempat seperti *Food Colony*. Namun dalam implementasinya, terjadi ketimpangan, di mana sebagian besar PKL mengalami penurunan penghasilan drastis, dan lokasi baru dinilai tidak strategis. Pemerataan manfaat kebijakan belum tercapai karena beban relokasi tidak dirasakan secara adil oleh semua pihak.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2024) menjelaskan bahwa temuan di kawasan Alun-Alun Lembang, tingkat kepuasan pedagang tergolong tinggi karena adanya sistem pembagian lapak yang dinilai adil dan memadai oleh pihak pengelola. Selain aspek distribusi lokasi, efektivitas operasional juga didukung oleh pengaturan jadwal berjualan yang sistematis. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pengelola dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya dalam pengendalian limbah. Melalui mekanisme pembersihan area segera setelah jam operasional berakhir, sterilitas lokasi tetap terjaga sehingga tidak mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung pada hari berikutnya. Seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) pun dilindungi oleh pihak pengelola yang mana bila ada panggilan atau teguran dari pihak pemerintah, maka pengelola yang akan maju dan menyelesaikannya (Amare, 2019). Melalui pemenuhan kriteria para pedagang harus siap sedia apabila dari pihak pemerintah memberikan keputusan kepada para PKL untuk tidak berjualan lagi di Alun-Alun Lembang ini. Upaya dalam menghadirkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki

adalah yang disebut dengan pemerataan (Pristika & Kurniawan, 2021).

5. Responsivitas

Keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan kriteria lainnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa responsivitas dari pemerintah dirasakan kurang memadai oleh PKL. Meskipun pemerintah mengklaim cepat merespon melalui penyediaan fasilitas, cara pendekatan dianggap tidak manusiawi dan kurang komunikatif, karena hanya berupa surat peringatan dan eksekusi, tanpa dialog atau upaya pendekatan yang bersifat persuasif. Hal ini menyebabkan penolakan dan ketidakpuasan dari sebagian besar PKL.

Pemerintah merespon keluhan masyarakat dengan menyediakan tempat relokasi dan memberikan sosialisasi. Namun pendekatan yang digunakan kurang partisipatif dan cenderung bersifat *top-down*. Hal ini menyebabkan munculnya resistensi dan penolakan dari sebagian PKL yang merasa keputusan tidak melibatkan aspirasi mereka. Tanggapan dari masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan masih kurang responsif terhadap kebutuhan riil PKL.

Sama halnya dengan hasil penelitian Kania Tasya (2022) berdasarkan kriteria responsivitas, hasil penelitian ini menunjukkan adanya fluktuasi persepsi pedagang kaki lima (PKL) terhadap program relokasi dan pembinaan di Teras Cihampelas, Kota Bandung. Meskipun pada tahap awal kebijakan ini disambut dengan antusiasme positif, dinamika di lapangan saat ini justru memicu ketidakpuasan di kalangan

pedagang. Keluhan-keluhan yang muncul sebenarnya telah diakomodasi oleh SKPD terkait dalam bentuk perencanaan formal, namun realisasi konkret dari rencana tersebut masih menunjukkan stagnasi. Dengan demikian, meskipun mekanisme responsivitas birokrasi sudah mulai terbentuk, efektivitasnya tetap memerlukan evaluasi mendalam dan tindakan nyata agar tidak sekadar menjadi respons di atas kertas.

6. Ketepatan

Dari indikator ketepatan, kebijakan dianggap tepat sasaran, karena memprioritaskan keteraturan dan kenyamanan publik. Namun, dari sudut pandang PKL, kebijakan belum tepat, karena tidak memperhatikan lokasi strategis untuk berdagang dan minimnya dukungan nyata, baik fasilitas, perlindungan, maupun kolaborasi. Maka, tingkat ketepatan kebijakan masih dipertanyakan oleh pihak yang terdampak langsung.

Ketepatan kebijakan terlihat dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga estetika dan ketertiban kawasan publik. Namun, ketepatan dalam konteks mendukung keberlangsungan usaha PKL masih dipertanyakan, karena kebijakan ini belum mampu menyeimbangkan antara kepentingan penataan kota dan hak ekonomi PKL. Kebijakan dinilai kurang tepat dalam menjawab akar persoalan, seperti kebutuhan lahan usaha yang layak dan terjangkau.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali et al. (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam indikator ketetapan sudah memenuhi ketetapan, Langkah pemerintah dalam memberikan status pedagang resmi kepada PKL dipandang sebagai wujud nyata apresiasi terhadap eksistensi sektor informal. Para pelaku usaha merasa bahwa kebijakan ini menunjukkan komitmen serius dalam program pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya legalitas tersebut, para pedagang tidak lagi dihantui oleh kekhawatiran akan

pengosongan lahan atau razia, sehingga mereka mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan usahanya. Meskipun demikian, penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai lokasi aktivitas PKL masih menjadi perdebatan yang memerlukan analisis lebih lanjut terkait aspek fungsional lahan tersebut.

Dari hasil penelitian beberapa indikator di atas dapat dijelaskan bahwa kegagalan evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Monumen Arek Lancor sering kali berakar pada diskoneksi antara desain regulasi dengan realitas kebutuhan ekonomi pedagang. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan zona-zona tertentu melalui Perda, efektivitasnya terhambat oleh pemilihan lokasi relokasi yang dinilai tidak strategis oleh para pelaku usaha. Ketidakmampuan kebijakan dalam menjamin volume konsumen yang setara dengan lokasi semula menyebabkan para pedagang memilih untuk kembali menempati area terlarang, sehingga siklus pelanggaran terus berulang tanpa solusi permanen.

Secara substantif, kegagalan penataan di pusat kota Pamekasan dipengaruhi oleh kuatnya dimensi sosial ekonomi yang berbenturan dengan kepentingan estetika kota. Pemerintah Daerah seringkali menghadapi dilema antara menegakkan aturan ketertiban umum dan menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil di tengah terbatasnya lapangan kerja formal. Tanpa adanya skema insentif yang menarik atau penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai di tempat baru, setiap kebijakan yang dilahirkan cenderung gagal mencapai target efektivitasnya karena mengabaikan parameter ketahanan hidup yang menjadi prioritas utama para pedagang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dari indikator efektivitas, efisien dan kecukupan masih belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Namun dalam indikator pemerataan masih belum merata hal itu ditunjukkan adanya

PKL yang belum memperoleh fasilitas tempat yang layak. Dalam kesejahteraan PKL pun juga belum terpenuhi karena mengingat dalam keberlangsungan usaha berada di lokasi yang baru sehingga harus mencari pelanggan baru untuk menunjang perekonomian para PKL.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menunjukkan adanya diskoneksi antara tujuan estetika kota dan realitas ekonomi. Kebijakan ini dinilai berhasil mentransformasi kawasan Monumen Arek Lancor menjadi ruang publik yang lebih tertata, bersih, dan bebas dari hambatan sirkulasi (kemacetan). Namun, keberhasilan estetika tersebut berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan para pedagang; relokasi ke titik-titik yang telah ditentukan justru memutus rantai akses pelanggan dan menurunkan omzet harian secara drastis. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi tersebut lebih dominan menjalankan fungsi penataan yang bersifat restriktif daripada fungsi pemberdayaan yang dijanjikan. Akibatnya, kebijakan ini terjebak dalam formalisme hukum yang hanya mengejar citra kota tertib, sementara secara substansial gagal dalam kesejahteraan ekonomi bagi keberlangsungan hidup PKL.

Saran

Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan melakukan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif dalam proses penertiban, agar pedagang merasa dilibatkan dan dihargai. Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga perlu memperkuat kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP dalam hal pembinaan dan pemberdayaan PKL secara berkelanjutan.

Bagi PKL perlu disediakan tempat relokasi yang memadai dan strategis dari sisi ekonomi, agar para PKL tidak merasa dirugikan dan dapat melanjutkan usahanya dengan layak. Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi kebijakan kepada PKL secara intensif dan berkelanjutan oleh seluruh kalangan, terutama yang berlatar belakang

pendidikan menengah kebawah sehingga kebijakan yang ada di Kabupaten Pamekasan bisa di implementasikan dengan baik.

REFERENSI

- Ali, L., Brata, J. T., Bariun, L. O., & Artikel, I. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSJH). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSJH)*, 5(2). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshh> <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Amare, A. (2019). Bacteriological profile, antimicrobial susceptibility patterns of the isolates among street vended foods and hygienic practice of vendors in Gondar town, Northwest Ethiopia: A cross sectional study. *BMC Microbiology*, 19(1).
- Arifin, Z., & Purnomo, H. (2021). Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah dalam Penataan Sektor Informal di Kawasan Publik Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 112-125.
- Batlaeri, S. (2019). Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Ambon. *Jurnal MANEKSI*, 8(1), 127-134.
- Creswell, J. W. (2020). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (Vicky Knight, Ed.; Third Edition).
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis an Integrated Approach Sixth Edition*. Routledge.
- Erlina, D., Khumairatun Nisa, N., Sya'bani, R. N., Pebriani, D., Sihombing, V., Nawra Pasya, A., & Aurelia, P. (2025). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 9554 Copyright; Dewi Erlina, Nadia Khumairatun Nisa, Rahmah Nur Sya'bani, Dinda Pebriani, Boy Valentino Sihombing. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2653>
- Fauzi, A. R. (2019). Dinamika Konflik Ruang Publik: Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Madura. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 4(1), 34-49.

- Firyal, R. A., & Kurniati, D. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Fitradella, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 114-125.
- Haliim, W., & Wicaksono, A. (2025). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian>
DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT): STUDI LITERATUR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA (D.I) YOGYAKARTA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 09(02). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian>
- Hidayat, S., & Anwar, M. C. (2021a). Dinamika Sektor Informal: Tantangan Pedagang Kaki Lima dalam Pemanfaatan Ruang Kota. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-58.
- Hidayat, S., & Anwar, M. C. (2021b). Dinamika Sektor Informal: Tantangan Pedagang Kaki Lima dalam Pemanfaatan Ruang Kota. *Dinamika Sektor Informal: Tantangan Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang Kota.*, 12(1), 45-58.
- Kania Tasya, N. (2022). EVALUASI PROGRAM RELOKASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TERAS CIHAMPELAS KOTA BANDUNG EVALUATION OF THE RELOCATION ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT PROGRAM OF STREET VENDORS AT TERAS CIHAMPELAS KOTA BANDUNG. In *Jurnal Administrasi Negara*, Februari (Vol. 13).
- Kristian, I. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KIARA CONDONG KOTA BANDUNG. In *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 19, Number 2). <http://jurnaldialektika.com>
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Nuraini, S., & Ridho, M. (2022a). Strategi Bertahan Pedagang Kaki Lima di Tengah Ketidakpastian Regulasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 5(2), 88-102.
- Nuraini, S., & Ridho, M. (2022b). Strategi Bertahan Pedagang Kaki Lima di Tengah Ketidakpastian Regulasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 5(2), 88-102.
- Pasolong, H. (2018). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Prasetyo, A. B. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 110-123.
- Pratama R.A. (2023). Analisis Yuridis Larangan Transaksi Jual Beli pada Pedagang Kaki Lima di Badan Jalan Berdasarkan Perda Ketertiban Umum. *Jurnal Hukum Lingkungan Perkotaan*.
- Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI JAWA TIMUR*.
- Putra, A., & Sudira, P. (2023). Transformasi Sektor Informal: Adaptasi Pedagang Kaki Lima terhadap Perubahan Tata Ruang Urban. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(1), 22-35.
- Putri, M. A., Mefiana, N. S., Ambarwati, P. A., Hermawan, R. P., & Amira, Z. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Lembang. *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(3), 14. <https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i3.2522>
- Rachmat, H., & Kurniawan, T. (2020). Formalitas dan Informalitas: Penataan Ruang Publik dan Hak Atas Kota bagi Sektor Informal. *Urnal Administrasi Publik*, 11(3), 201-215.
- Rohaetin. (2019). PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 3, Number 2).
- Sari, N. K., & Wardani, S. (2022). Analisis Kebijakan Relokasi PKL: Perspektif Ekonomi Kreatif dan

- Ketertiban Umum di Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Publik Daerah*, 6(3), 201–218.
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.
- Suharto, E. (2019). *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik*. Refika.
- Widjajanti, R. (2016). Karakteristik Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 12(2), 177–190.